Konsep Kredit Dalam Pemikiran Zaid Bin Ali Serta Relevansinya Di Era Kontemporer

Irma Nur'aini *1 Ashilah Majid Syahla ² Neng Dewi Salmah Lailatus Syarifah ³ Lina Marlina ⁴

1,2,3,4 Universitas Siliwangi Program Studi Ekonomi Syariah

*e-mail: $\underline{231002056@student.unsil.ac.id}$, $\underline{^3 linamarlina@unsil.ac.id}$ $\underline{^4}$

Abstrak

Kontribusi pemikiran Zaid bin Ali dalam mendefinisikan transaksi kredit dalam perspektif ekonomi Islam. Zaid bin Ali, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam, memperkenalkan konsep pembayaran barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran tunai. Studi ini bertujuan untuk memahami dasardasar pemikiran beliau serta relevansi konsep tersebut terhadap praktik ekonomi kontemporer. Metode penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis pemikiran Zaid bin Ali melalui kajian beberapa artikel jurnal yang terpublikasi di Google Scholar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kredit dalam ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Zaid bin Ali serta mengevaluasi relevansinya terhadap praktik pembiayaan syariah masa kini. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa menurut Zaid bin Ali, transaksi kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai dapat dianggap sah selama didasarkan pada prinsip kerelaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Keywords: transaksi kredit, riba, ekonomi islam

Abstract

This study explores the concept of credit transactions within Islamic economics as interpreted by Zaid bin Ali and examines its relevance to contemporary Islamic financing practices. Zaid bin Ali, a key figure in Islamic history, introduced the notion of credit-based transactions where goods can be purchased at higher prices compared to cash payments, provided the transaction adheres to mutual agreement and consent between the involved parties. Using a qualitative descriptive approach, the research analyzes Zaid bin Ali's ideas through published journal articles available on Google Scholar. The findings confirm that Zaid bin Ali's perspective aligns with Islamic principles, emphasizing fairness and transparency, and distinguishes credit-related profits from riba. This concept forms an ethical foundation for modern Islamic financial systems, offering flexibility and inclusivity in adapting to global economic dynamics.

Keywords: credit transactions, usury, Islamic economics

PENDAHULUAN

Allah menurunkan Islam dan menjadikan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk di dunia. Al-Qur'an diturunkan melalui seorang perantara yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW yang memiliki misi yang mulia yaitu membangun manusia yang beradab dan menyebarkan keadilan dimuka bumi. Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya dijadikan pedoman hidup agar manusia saling menyayangi dan menghormati dalam hidup bermasyarakat. Beliau mengajarkan agar manusia mempergunakan kemampuan dan potensi dirinya sebagai pribadi yang bebas. Kebebasan merupakan unsur kehidupan yang paling mendasar yang digunakan sebagai syarat untuk mencapai keseimbangan hidup.Setelah Rasulullah SAW wafat, pemerintahan dipegang oleh Khulafaurrasyidin. Dimana, perkembangan-perkembangan baru muncul dimasa itu, terutama tercermin dari kebijakannya yang berbeda antara satu khalifah dengan khalifah yang lain. Seiring dengan semakin luasnya wilayah

kekuasaan Islam, perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat dimana banyak pemikir-pemikir muslim yang mulai menggali isi dari Al-Qur'an yang menjadi sumber kebenaran dan pengetahuan, sehingga kota-kota besar Islam saat itu menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan dunia. Tak heran jika kemudian banyak ahli-ahli Barat yang datang dan belajar di kota-kota tersebut.

Perkembangan Ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam.Dalam perjalanan sejarah ekonomi, transaksi kredit telah menjadi salah satu mekanisme penting dalam mempertemukan kebutuhan antara pihak penjual dan pembeli. Kredit memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran secara tunai pada saat tertentu, dengan harapan bahwa hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Namun, praktik kredit juga menyimpan berbagai tantangan, khususnya terkait keadilan, transparansi, dan potensi eksploitasi di dalamnya. Dalam konteks Islam, transaksi ekonomi harus senantiasa berlandaskan nilai-nilai etika dan hukum syariah, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Zayd bin Ali, seorang pemikir besar dari keluarga Ahlul Bait, memiliki pandangan yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Pemikirannya tidak hanya mencerminkan kepekaannya terhadap masalah-masalah sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika. Dalam pandangannya, transaksi kredit diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat utama, seperti adanya saling ridha antara pihak-pihak yang terlibat, serta dihindarkannya unsur riba yang dilarang dalam Islam. Perspektif ini mencerminkan pendekatan Zayd bin Ali yang seimbang antara dimensi spiritual dan pragmatis dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Kajian terhadap pemikiran Zayd bin Ali tentang kredit menjadi sangat relevan dalam konteks saat ini, di mana transaksi non-tunai telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip yang diajarkannya, kita dapat mengeksplorasi bagaimana nilainilai Islam dapat memberikan panduan yang relevan dalam mengelola transaksi kredit di era modern. Selain itu, analisis terhadap pemikiran Zayd bin Ali juga berkontribusi dalam memperkaya diskursus intelektual dalam bidang ekonomi Islam, serta memberikan wawasan baru tentang hubungan antara agama dan praktik ekonomi. Pemikiran Zaid bin Ali mengenai kredit dalam ekonomi Islam menyoroti pentingnya prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi muamalah.

Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam pemikiran Zayd bin Ali terkait transaksi kredit, dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip yang ia ajarkan dapat diterapkan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman historis, tetapi juga menyumbangkan perspektif praktis yang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

METODE

Metode penelitian ini mengintegrasikan kajian literatur dan studi kasus untuk menganalisis penyimpangan hukum gadai serta dampaknya terhadap pihak yang dirugikan. Kajian literatur dilakukan melalui telaah sistematis terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang relevan untuk mengidentifikasi kerangka teoretis, prinsip hukum gadai, dan potensi penyimpangan. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi data empiris dari situasi nyata, memungkinkan perbandingan antara teori dan praktik guna mengidentifikasi kesenjangan implementasi.

Pendekatan ini bertujuan menghasilkan analisis yang komprehensif dan berbasis bukti, dengan fokus pada identifikasi faktor penyebab penyimpangan, dampak yang ditimbulkan, serta rekomendasi strategis untuk perbaikan regulasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

¹ Dewi Indasar, 'PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH', 13.4 (1972), 1–34.

memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem hukum gadai yang lebih adil dan transparan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Zaid Bin Ali (80-120H/699-738 M)

Imam Zayd bin Ali Zainal Abidin ibn Husain merupakan Imam kelima dari dua belah Imam Syi'ah. Dia adalah putra Imam Syi'ah yang keempat, Ali Zainal Abidin, dan cucu dari Imam Syi'ah yang kelima, Husain bin Ali. Zayd bin Ali dilahirkan di Madinah pada tahun 80H/699M. Dia pertama kali belajar dari orang tuanya sendiri, Ali Zainal Abidin. Setelah Ali Zainal Abidin meninggal pada tahun 94H, Zayd berumur 14 tahun, kemudian berguru kepada Syekh Ja'far AsShidiq dan diasuh oleh Muhammad Al Bahir.²

Imam Zaid bin Ali berasal dari keluarga Syiah yang dengan tegas menentang kepemimpinan pasca-wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 60 H, terutama terkait suksesi kepemimpinan yang diberikan kepada Yazid, putra Muawiyah. Sebagai keturunan keluarga Ahlu Bait dan Imam kelima dalam tradisi Syiah Dua Belas Imam, Zaid dilahirkan di Madinah pada tahun 80 H, bertepatan dengan kelahiran Imam Abu Hanifah. Pendidikan awalnya berasal dari ayahnya, Ali Zainal Abidin, hingga beliau wafat pada tahun 94 H, saat Zaid masih berusia 14 tahun. Setelah itu, Zaid memperdalam ilmu agama dari Imam Ja'far Ash-Shadiq, yang sebelumnya dibimbing oleh Muhammad Al-Baqir.

Zaid kemudian merantau ke Basrah untuk belajar dari Washil bin Atha dan mendalami ajaran Muktazilah. Sepulangnya ke Madinah, Zaid aktif mengajar dan berperan sebagai ulama, meskipun mendapat pengawasan ketat dari penguasa Bani Umayyah. Ketegangan politik membuatnya pindah ke Kufah, di mana ia berhasil mendapatkan dukungan dari 40 ribu pengikut. Konflik dengan pemerintahan Bani Umayyah akhirnya berujung pada pertempuran, yang menyebabkan kematian Zaid.

Dalam dunia keilmuan, Zaid dikenal atas penguasaannya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk Al-Qur'an, tafsir, tauhid, fiqih, dan filsafat. Keahliannya bahkan menarik perhatian Imam Abu Hanifah, yang sempat menjadi muridnya selama dua tahun. Zaid dihormati sebagai sosok yang memadukan ketakwaan mendalam dan kecakapan intelektual. Sebagai ulama Syiah yang moderat, ia dikenang atas kontribusinya dalam ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangannya yang menekankan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan.³

Konsep Kredit dalam Pemikiran Zaid Bin Ali

Allah menurunkan Islam dan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk di dunia. Al-Qur'an disampaikan melalui perantara mulia, Nabi Muhammad SAW, yang membawa misi luhur untuk membangun manusia beradab dan menegakkan keadilan di bumi. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, Al Qur'an dan Al-Hadist seyogianya menjadi pedoman hidup agar manusia dapat saling menyayangi dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ekonomi Islam telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW pada abad ke-14, yang kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama Muslim. Pemikiran-pemikiran ekonomi ini dicatat dalam karya ilmiah, meskipun tidak dikategorikan sebagai disiplin ilmu tersendiri melainkan terhubung dengan berbagai cabang ilmu seperti fiqh, muamalat, dan aqaid. Sayangnya, dokumentasi yang tidak terorganisir membuat banyak gagasan ekonomi Islam tidak tercatat dengan baik sehingga terabaikan.

Zayd bin Ali, salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam, memiliki pandangan ekonomi yang menarik dan relevan, khususnya dalam hal transaksi jual beli secara kredit. Ia

_

² Misrah Misrah Ismail Ismail Ismail Ismail, Konsep Kredit Dalam Bingkai Pemikiran Zaid Bin Ali Serta Relevansinya Di Era Kontemporer', 2024, 147–59.

³ Ismail Ismail1, Salisa Amini.

memberikan izin atas praktik penjualan barang dengan sistem kredit, yaitu pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau ditangguhkan. Dalam pandangannya, harga barang dalam transaksi kredit boleh lebih tinggi dibandingkan harga dalam transaksi tunai. Artinya, apabila seorang penjual menetapkan harga yang lebih mahal untuk pembayaran secara cicilan dibandingkan dengan pembayaran langsung (tunai), maka hal tersebut diperbolehkan.4

Zaid bin Ali meyakini bahwa perdagangan dapat menghasilkan sesuatu dari penggunaan uang. Menurutnya, transaksi kredit boleh saja dilakukan dengan harga yang lebih tinggi, asalkan kedua pihak menyetujuinya dengan ikhlas. Zaid bin Ali berpendapat bahwa keuntungan dari penjualan adalah bagian dari praktik bisnis dan tidak termasuk riba, karena hal ini merupakan respons terhadap permintaan pasar. Jual beli kredit mendapat perhatian dalam syariat Islam, dan hingga kini bentuk kredit yang sesuai dengan prinsip Islam masih terus dicari, mengingat minat masyarakat terhadap kredit sering kali berisiko jatuh pada praktik riba. Alasan Zayd bin Ali membolehkan hal ini adalah karena selisih harga juga dipandang sebagai bentuk kompensasi atas kemudahan atau fasilitas yang diberikan penjual kepada pembeli. Penjual bersedia menunggu pembayaran secara bertahap, dan pembeli mendapatkan keuntungan dari fleksibilitas dalam mengatur keuangannya. Selama kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama sepakat terhadap harga dan cara pembayarannya sejak awal transaksi, maka praktik tersebut dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.⁵

Namun, Zayd bin Ali dengan tegas menolak bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Misalnya, apabila seseorang meminjam sejumlah uang, lalu dalam perjanjian ditetapkan bahwa ia harus mengembalikan jumlah yang lebih besar hanya karena keterlambatan pembayaran, maka tambahan tersebut dikategorikan sebagai riba dan tidak diperbolehkan. Ini karena dalam Islam, riba merupakan bentuk pengambilan keuntungan yang tidak adil dan menzalimi pihak yang sedang kesulitan.6

Prinsip dasar transaksi barang atau jasa yang halal didasarkan atas suka sama suka diperbolehkan selaras dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dan kerelaan dalam transaksi ekonomi. Transaksi yang dilakukan secara sukarela, tanpa unsur penipuan atau paksaan, serta tidak mengandung riba, dianggap sah dan diberkahi.7

Relevansi Pemikiran Zaid Bin Ali dalam Perkembangan Kontemporer

Pemikiran Zaid bin Ali mengenai transaksi kredit memiliki signifikansi yang luar biasa dalam mendukung perkembangan ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam konteks meningkatnya kebutuhan global akan kredit sebagai instrumen keuangan untuk transaksi barang dan jasa. Pemikiran ini sangat relevan dalam sistem keuangan modern, termasuk lembaga keuangan syariah, yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap mematuhi prinsipprinsip syariah.

⁴ Ismail Ismail1, Salisa Amini.

⁵ Mugiyati Tutik Al-Fiyah, 'PENERAPAN KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ZAID BIN ALI DAN ABU HANIFAH PADA SHOPEE (SPAY LATER DAN AKAD SALAM)', 2024, 193-206 https://doi.org/10.30868/ad.v8i02.7324>.

⁶ Muhammad Aris Syafi'i Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, 'Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)', Jurnal Ilmiah Research Student, 1.3 (2024), 407-14.

⁷ Fahrina Yustiasari Liri Wati and Muhammad Rafai HA, 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama', AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah, 3.1 (2020), 106-13 https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.157.

Zaid bin Ali berpendapat bahwa jual beli kredit, di mana harga barang yang dijual secara kredit lebih tinggi dibandingkan harga tunai, dapat dibenarkan asalkan ada kesepakatan dan keridhoan dari kedua belah pihak. Pandangan ini memperkuat nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Dengan mematuhi prinsip ini, sistem kredit tidak hanya menjadi sah dari perspektif syariah tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat luas.

Pemikiran Zaid bin Ali membantu mencegah unsur riba yang diharamkan dalam Islam praktik yang seringkali mengeksploitasi individu dan merugikan struktur ekonomi. Hal ini menjadikan pemikiran beliau relevan dalam menciptakan mekanisme kredit yang etis dan berkelanjutan, sekaligus memberikan alternatif bagi praktik bisnis konvensional yang seringkali tidak adil. Lebih dari itu, pendekatan ini menegaskan pentingnya harmoni antara kebutuhan material dan komitmen moral, memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Pemikiran Zaid bin Ali tentang pemisahan antara keuntungan kredit dan riba memberikan penegasan penting bahwa keuntungan dari transaksi kredit adalah hasil dari proses perdagangan yang sah, bukan hasil dari pinjaman atau penundaan pembayaran. Gagasan ini menunjukkan relevansinya dalam mendukung perkembangan sistem perbankan syariah modern, yang secara konsisten berupaya untuk menghindari praktik riba serta memastikan semua transaksi keuangan dilakukan berdasarkan akad jual beli yang sah dan sesuai dengan prinsip Islam.

Konsep ini menjadi landasan bagi sejumlah akad syariah kontemporer, seperti murabahah yaitu jual beli dengan kesepakatan keuntungan tertentu dan as-salam, yaitu pembelian barang di mana pembayaran dilakukan di muka. Kedua akad ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah serta lembaga keuangan syariah untuk melakukan transaksi yang tidak hanya adil, tetapi juga transparan. Dengan menjaga prinsip-prinsip tersebut, sistem perbankan syariah dapat menawarkan solusi keuangan yang etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, pemikiran Zaid bin Ali yang menyatakan bahwa harga dalam transaksi kredit tidak harus lebih tinggi dari harga tunai memiliki relevansi penting dalam strategi bisnis masa kini. Konsep ini mendorong penerapan harga yang fleksibel sebagai respons terhadap kondisi pasar yang dinamis. Dengan fleksibilitas ini, individu maupun perusahaan dapat menetapkan harga yang sesuai untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas usaha dan daya saing di pasar, tanpa melanggar prinsip syariah. Pendekatan ini tidak hanya membantu pelaku ekonomi untuk menghindari praktik riba, tetapi juga memperkuat peran ekonomi Islam dalam menciptakan sistem yang inklusif dan adaptif di tengah tantangan ekonomi global. Melalui Fleksibilitas ini memungkinkan pelaku ekonomi untuk menyesuaikan harga kredit tanpa melanggar prinsip syariah, memperkuat peran ekonomi Islam yang inklusif dan dinamis dalam konteks ekonomi global.8

KESIMPULAN

Pemikiran Zaid bin Ali menawarkan perspektif yang mendalam dan relevan dalam perkembangan ekonomi Islam, khususnya terkait transaksi jual beli kredit. Zaid membolehkan harga kredit yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai, asalkan transaksi dilakukan dengan keridhaan kedua pihak, sesuai prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam syariah. Hal ini mencerminkan pemisahan yang jelas antara keuntungan perdagangan dan riba, di mana keuntungan kredit dipandang sebagai hasil dari perdagangan sah, sementara riba dilarang karena sifatnya yang eksploitatif. Konsep ini menjadi dasar bagi berbagai akad syariah modern seperti murabahah dan assalam, yang memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi dan tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pemikiran Zaid bin Ali tentang fleksibilitas harga kredit juga relevan bagi strategi bisnis kontemporer, memungkinkan penyesuaian harga sesuai dengan dinamika pasar tanpa melanggar aturan syariah. Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan masyarakat dari praktik riba, tetapi juga

⁸ Indasar.

mendukung sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan kontribusinya dalam ilmu ekonomi Islam, pemikiran Zaid bin Ali memberikan panduan berharga bagi pengembangan perbankan syariah dan praktik keuangan lainnya dalam konteks global saat ini, menjadikan ekonomi Islam sebagai model yang etis dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Indasar, Dewi, 'PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH', 13.4 (1972), 1–34
- Ismail Ismail1, Salisa Amini, Misrah Misrah, 'Konsep Kredit Dalam Bingkai Pemikiran Zaid Bin Ali Serta Relevansinya Di Era Kontemporer', 2024, 147–59
- Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, Muhammad Aris Syafi'i, 'Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1.3 (2024), 407–14
- Tutik Al-Fiyah, Mugiyati, 'PENERAPAN KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ZAID BIN ALI DAN ABU HANIFAH PADA SHOPEE (SPAY LATER DAN AKAD SALAM)', 2024, 193–206 https://doi.org/10.30868/ad.v8i02.7324
- Wati, Fahrina Yustiasari Liri, and Muhammad Rafai HA, 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama', *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2020), 106–13 https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.157